

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS¹
Oleh: Axel Jordan Rengkung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengawasan dilakukan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan bagaimanakah kewenangan majelis pengawas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Ketentuan mengenai pengawasan berlaku juga bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.
2. Kewenangan majelis pengawas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final dan kewenangan lainnya mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata kunci: Majelis Pengawas Wilayah; notaris;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya di dalam hukum pidana, tidak jarang seorang notaris dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, sehubungan dengan proses pembuatan akta

otentik tersebut menyalahi prosedur yaitu dengan adanya keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Sehubungan dengan hal di atas notaris dalam mempertanggungjawabkan akta yang telah diterbitkannya harus terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris untuk dapat diperiksa atau diproses oleh aparat hukum.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan dilakukan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik ?
2. Bagaimanakah kewenangan majelis pengawas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

Tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:

1. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya;
3. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya. Artinya dia harus bekerja untuk mendatangkan hasil yang sebaik mungkin kualitasnya, bagi kepentingan kemanusiaan;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101741

³ *Ibid*, hal. 10.

4. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
5. Sesuatu yang dia kerjakan adalah sesuatu yang secara sadar bahwa hal itu merupakan suatu tuntutan kewajiban bagi dirinya. Segala apa yang dikerjakannya adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak melanggar hak orang lain dan tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
6. Dalam pandangan orang yang bertuhan, bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukannya adalah dalam rangka ibadah kepadaNya. Oleh karena itu dia harus sadar, bahwa apa yang dia kerjakan pada hakikatnya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Dalam keadaan apapun dia harus berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya;
8. Dia secara sadar harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada setiap saat;
9. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan dia harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah ia laksanakan sesuai dengan profesinya.⁴

Fungsi utama etika adalah membimbing manusia dalam mencari orientasi secara kritis dalam menghadapi berbagai macam moralitas. Oreintasi ini muncul terutama pada waktu terjadi konflik moralitas dan manusia harus menentukan pilihan keputusan berdasarkan moralitas yang dipilihnya. Etika bagi profesi hukum, adalah etika yang berlaku di kalangan profesi hukum, yaitu mereka yang mempunyai profesi di bidang atau berkaitan dengan hukum. Notohamidjojo menyebutnya dengan istilah penggembala hukum (*rechtshoeders*). Mereka itu umpamanya: Hakim, jaksa, Advokat, Notaris, Polisi, PPAT dan pejabat lain yang berkaitan

⁴*Ibid*, hal. 127.

dengan jabatan di bidang pembuatan, pelaksanaan atau pengawasan hukum seperti Panitera, Pegawai Negeri, anggota DPR.⁵

Mekanisme pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melalui Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah; dan Majelis Pengawas Pusat perlu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁶

Mengingat pelaksanaan tugas notaris memerlukan ketelitian dan kecermatan, maka majelis pengawas daerah perlu secara teliti untuk memeriksa didasarkan pada bukti-bukti yang ada apakah notaris telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Kewenangan majelis pengawas wilayah menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh

⁵ *Ibid*, hal. 150.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris I.Umum.

melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁷

Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 73 ayat:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat

berupa: (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat. g. dihapus.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 81. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁹

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.¹⁰

I.S. Susanto menyebut fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal, yaitu *pertama*,

⁷H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 1-2.

⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, hal. 5-6.

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

¹⁰ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 383-384.

Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.¹¹

Kedua, keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, Pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.¹²

I.S. Susanto menyebut fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal, yaitu *pertama*, Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.¹³

Kedua, keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, Pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.¹⁴

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang mengadakan hubungan hukum perjanjian. Adanya akta ini untuk kepentingan

para pihak dan dibuat oleh para pihak. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu lagi dengan alat bukti lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan notaries sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.¹⁵

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹⁶

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.¹⁷ Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹⁸

¹¹Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal. 96.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 3.

¹⁶ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.²⁰ Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.²¹

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini di tegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya

dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.²²

Notaris juga merupakan suatu profesi, karena itu terhadapnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping perlu juga bernaung dalam suatu organisasi profesi notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, sering disingkat INI. Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris, merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalitas, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.²³

Agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dan masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.²⁴ Dalam hal ini, setika notaris Indonesia yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh notaris di Indonesia, berisikan pengaturan tentang hal-hal berikut:

1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban professional notaris;
3. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;
5. Larangan-larangan bagi notaris.²⁵

Bentuk rumusan etika sebagai himpunan rumusan moral yang berlaku bagi profesi tertentu bisa berbeda dengan rumusan etika profesi yang lain, namun sekalipun ada perbedaan rumusan bagi masing-masing profesi, secara umum ada segi persamaannya.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 1.

²³ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hal. 133.

²⁴ *Ibid.*, hal. 133.

²⁵ *Ibid.*, hal. 134.

Segi persamaannya yang ada pada setiap etika profesi, bersumber dari nilai moral yang bersifat universal. Nilai-nilai universal yang merupakan titik persamaan pada setiap etika profesi umpamanya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, tidak merugikan orang lain dan sebagainya.²⁶

Etika profesi merupakan kaidah yang mengikat kepada setiap anggota profesi yang membuatnya. Kaidah tersebut merupakan hukum bagi komunitas (masyarakat) profesi yang bersangkutan. Sebagai hukum ia mempunyai sanksi seperti sanksi norma hukum yang lain dan mempunyai alat pemaksa, seperti hukum-hukum dalam bentuk perundang-undangan yang dapat dipaksakan oleh negara. Sesuai dengan sifat dan bentuknya sebagai norma moral, maka sanksinya pun sebatas sanksi moral.²⁷

Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Dalam kode etik notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain memegang teguh kepada peraturan jabatan notaris).²⁸

Notaris, merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat, meminta jasa notaris. Menurut Ismail Saleh. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.²⁹

Tugas notaris sangat berat dalam membuat akta otentik. Notaris adalah profesi bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, umpama dari eksekutif. Oleh karena itu jabatan ini menuntut profesionalisme yang tinggi, harus dikerjakan secara profesional dan menuntut kualifikasi

tersendiri. Saat ini pendidikan notariat hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah sarjana hukum.³⁰

Untuk melaksanakan profesi luhur dengan baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Moralitas yang harus dimiliki oleh profesi luhur adalah:

- 1) Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
- 2) Sadar akan kewajibannya;
- 3) Memiliki idealisme yang tinggi.³¹

Jadi keberanian bertindak dalam melaksanakan profesinya bukan karena dorongan, ancaman atau rayuan di luar tuntutan profesinya namun ia lakukan atas kesadaran kewajiban yang melekat dalam dirinya serta dilandasai oleh semangat juang (idealisme) yang tertanam pada jiwanya. Moralitas profesi luhur adalah etika yang berlaku bagi profesi tersebut. Etika profesi adalah produk etika yang merupakan penerapan dari himpunan pemikiran etis atau himpunan rumusan norma moral bagi profesi tertentu. Himpunan rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rumusan yang muncul dari keasadaran untuk menagtur anggota profesi tersebut, karena hasil pemikiran atas dasar kesadaran moral, maka rumusan itu memungkinkan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan pemikiran, teknologi dan hubungan profesi yang bersangkutan.³²

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), ditetapkan di Bandung Pada tanggal 27 Januari 2005, mengatur mengenai Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama. Pasal 9 ayat:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

²⁶ Usman Suparman, *Op.Cit*, hal. 125.

²⁷ *Ibid*, hal. 125.

²⁸ Supriadi, *Op.Cit*, hal. 51-52.

²⁹ *Ibid*, hal. 51-52.

³⁰ Suparman Usman, *Op.Cit*, hal. 193.

³¹ *Ibid*, hal. 124.

³² *Ibid*, hal, 125.

2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
6. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ketiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).
7. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
8. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
9. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.³³ Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai

³³ Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumi, Bandung. 1982, hal.3.

hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.³⁴

Menurut I. Gede. A. B. Wiranata, Moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan mensyaratkan di mana manusia itu berada. Ciri moral adalah mengendalikan kesadaran manusia. Oleh karena itu manusia tidak boleh berbuat semaunya sendiri atau tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan yang "baik".³⁵

Keseluruhan perbuatan dan perilaku manusia diatur, ditentukan dan dibimbing oleh moral yang berlaku umum (universal) bagi semua manusia, sehingga perbuatan atau perilaku manusia yang dilahirkan dibentuk oleh moral. Karena itu perbuatan atau perilaku manusia yang berlandaskan sejumlah syarat-syarat moral akan dinyatakan sebagai perbuatan atau perilaku yang baik, namun jika sebaliknya akan dinyatakan sebagai perbuatan buruk.³⁶

Menurut I. Gede. A.B. Wiranata, Norma moral adalah tolak ukur yang dipakai sebagai dasar oleh masyarakat untuk mengukur sampai sejauh mana kebaikan seseorang itu di dalam rangka interaksi sosialnya. Dengan norma moral inilah kita sebagai manusia akan betul-betul dinilai. Sebuah tindakan yang baik dari segi moral ialah tindakan bebas manusia yang mengafirmasi nilai moral obyektif dan yang mengafirmasi hukum moral. Buruk secara moral ialah sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum moral. Sumber dari kepatutan dan ketidakpatutan moral terletak pada keputusan bebas kehendak, sikap bijak yang timbul dari keputusan bebas tersebut, dan pribadi atau subjek moral. Melalui perumusan dan penelitian moral, manusia akan sampai

pada baik atau buruk. Itulah yang menjadi permasalahan pokok bidang moral.³⁷

Franz Magnis Suseno, memberikan alasan-alasan mengapa manusia sebagai makhluk selalu dihadapkan pada dilema moral. Makin kompleks bentuk kehidupan makin besar kemungkinannya menghadapi dilema tersebut. Alasan-alasan dimaksud, antara lain :

- a. Masalah moral yang dihadapi oleh berbagai bidang (seperti kedokteran dan bisnis) sering kali sangat kompleks.
- b. Kita sering menghadapi masalah tersebut secara tidak rasional dan obyektif, tetapi secara emosional dan hanya dari segi pribadi.
- c. Kita sering pula tidak bersedia untuk bertindak dengan baik, adil, dan jujur.³⁸

Apabila manusia dengan sadar melahiriahkan perbuatan atau perilaku baik karena sesuai dengan norma moral yang ditetapkan sebagai kebaikan, maka manusia akan dikategorikan bermoral. Contoh : manusia tahu kalau membunuh orang itu suatu perbuatan tidak baik, dan ia sadar tidak melakukan pembunuhan itu adalah perbuatan dan perilaku baik. Atau contoh sebaliknya, norma mengatur bahwa seseorang tidak boleh berperilaku sewenang-wenang terhadap orang lain, dan seseorang itu berbuat sewenang-wenang, maka dengan perbuatan itu seseorang dinilai buruk atau tidak bermoral. Dengan demikian yang menjadi dasar moral adalah kesadaran hati nurani (batiniah) manusia yang terkendalik oleh norma dan sadar bahwa norma menganjurkan suatu kebaikan, sehingga perilaku atau perbuatan yang dilahiriahkan sesuai dengan anjuran norma. Perilaku atau perbuatan yang sesuai dengan aturan atau norma kebaikan (moral) tersebut adalah perbuatan yang "baik".³⁹

Perbuatan baik dapat diukur dari segi subyektif dan obyektif. Segi subyektif diukur dari hati nurani dan diri kita sendiri, sedangkan segi obyektif diukur dari ukuran yang bersifat umum atau norma di luar kita. Dengan kata lain hati nurani adalah batu uji secara subyektif,

³⁴Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991, hal.159.

³⁵Sadjiyono, *Op.Cit*, hal 2 (Lihat I. Gede . A. B., *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 120,

³⁶*Ibid*, hal 3.

³⁷*Ibid*, hal. 3 (Lihat I. Gede. A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 121).

³⁸*Ibid*, hal 4 (Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Abad ke-20*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, h. 122).

³⁹*Ibid*, hal 4.

sedangkan norma menunjuk pada ukuran obyektif, dan kedua-duanya mengandung ukuran yang benar atas moralitas manusia. Eksistensi norma pada umumnya adalah untuk membantu hati nurani dalam mencari kebaikan moral, sehingga norma dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menuju pada arah yang tepat dan benar. Hati nurani dan norma saling berpengaruh, namun norma lebih memiliki pengaruh lahiriah untuk menuju pada arah yang tepat dan benar. Oleh karena itu norma dapat mengubah dan mengarahkan hati nurani.⁴⁰

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas notaris, karena tugas notaries dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Ketentuan mengenai pengawasan berlaku juga bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.
2. Kewenangan majelis pengawas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final dan kewenangan lainnya mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

B. SARAN

1. Mekanisme pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penindakan terhadap pelaksanaan tugas notaris.
2. Pelaksanaan kewenangan majelis pengawas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memerlukan dukungan dari masyarakat untuk dapat memberikan laporan dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada notaris yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Gede, I. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2001.
- Anshori Ghofur Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2009.
- A.R Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Fuady Munir, *Profesi Mulia, (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

⁴⁰*Ibid*, hal 5.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Lubis K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri) Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1982.